



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197, Pasal 198 dan Pasal 199 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 9).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

- c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan umum daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, per 31 Desember 2024 memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. Pendapatan daerah sebesar Rp2.459.752.144.115,27 (dua triliun empat ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu seratus lima belas rupiah dua puluh tujuh sen);
- b. Belanja daerah sebesar Rp2.438.221.649.521,27 (dua triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah dua puluh tujuh sen);
- c. berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terdapat realisasi Surplus Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp21.530.494.594,00 (dua puluh satu miliar lima ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);
- d. Pembiayaan sebesar Rp65.971.161.278,24 (enam puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh empat sen);
- e. berdasarkan realisasi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dan realisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp87.501.655.872,24 (delapan puluh tujuh miliar lima ratus satu juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah dua puluh empat sen).

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp8.688.306.803,49 (delapan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam ribu delapan ratus tiga puluh empat puluh sembilan sen) yang merupakan pengurangan dari Anggaran Pendapatan setelah perubahan sebesar Rp2.468.440.450.918,76 (dua triliun empat ratus enam puluh

delapan miliar empat ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah tujuh puluh enam sen) dan Realisasi Pendapatan sebesar Rp2.459.752.144.115,27 (dua triliun empat ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu seratus lima belas rupiah dua puluh tujuh sen);

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp84.690.473.397,73 (delapan puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh tiga sen) yang merupakan pengurangan dari Anggaran Belanja setelah perubahan sebesar Rp2.522.912.122.919,00 (dua triliun lima ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus dua belas juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) dan Realisasi Belanja sebesar Rp2.438.221.649.521,27 (dua triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah dua puluh tujuh sen);
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus sebesar Rp-76.002.166.594,24 (minus tujuh puluh enam miliar dua juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah dua puluh empat sen) yang merupakan pengurangan dari Defisit yang dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp54.471.672.000,24 (lima puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah dua puluh empat sen) dan Realisasi Surplus sebesar sebesar Rp21.530.494.594,00 (dua puluh satu miliar lima ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp -173.985.000,00 (minus seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu) yang merupakan pengurangan dari Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan sebesar Rp93.530.715.449,24 (sembilan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah dua puluh empat sen) dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp93.704.700.449,24 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus empat juta tujuh ratus ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah dua puluh empat sen);
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp11.325.504.278,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang merupakan pengurangan dari Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp39.059.043.449,00 (tiga puluh sembilan miliar lima puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp27.733.539.171,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);

- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sebesar Rp -11.499.489.278,00 (minus sebelas miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang merupakan pengurangan dari Anggaran Pembiayaan Neto sebesar Rp54.471.672.000,24 (lima puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh empat sen) dan realisasi pembiayaan sebesar Rp65.971.161.278,24 (enam puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh empat sen).

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, sampai dengan 31 Desember 2024 memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp78.230.715.449,24 (tujuh puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah dua puluh empat sen);
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan sebesar Rp78.230.715.449,24 (tujuh puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah dua puluh empat sen);
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp87.501.655.872,24 (delapan puluh tujuh miliar lima ratus satu juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah dua puluh empat sen);
- d. berdasarkan Sisa Anggaran Lebih Awal Tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada huruf b dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf c, terdapat Saldo Anggaran Lebih Sebelum Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya dan Koreksi Lain-Lain sebesar Rp87.501.655.872,24 (delapan puluh tujuh miliar lima ratus satu juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah dua puluh empat sen);
- e. tidak terdapat Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya dan Koreksi Lain-Lain pada Tahun Anggaran 2024;
- f. berdasarkan Saldo Anggaran Lebih Sebelum Koreksi Tahun Sebelumnya dan Koreksi Lain-Lain sebagaimana dimaksud pada huruf d dan Koreksi Tahun Sebelumnya serta Koreksi Lain-Lain sebagaimana dimaksud pada huruf e, didapatkan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp87.501.655.872,24 (delapan puluh tujuh miliar lima ratus satu juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah dua puluh empat sen).

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, per 31 Desember 2024 memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. Jumlah Aset sebesar Rp3.294.082.300.417,04 (tiga triliun dua ratus sembilan puluh empat miliar delapan puluh dua juta tiga ratus ribu empat ratus tujuh belas rupiah empat sen);
- b. Jumlah Kewajiban sebesar Rp181.981.011.648,50 (seratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta sebelas ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah lima puluh sen);
- c. Jumlah Ekuitas sebesar Rp3.112.101.288.768,54 (tiga triliun seratus dua belas miliar seratus satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh empat sen).

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, sampai dengan 31 Desember 2024 memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. Pendapatan sebesar Rp2.209.069.475.561,88 (dua triliun dua ratus sembilan miliar enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah delapan puluh delapan sen);
- b. Beban sebesar Rp2.259.004.437.398,93 (dua triliun dua ratus lima puluh sembilan miliar empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah sembilan puluh tiga sen);
- c. Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp4.667.322.066,21 (empat miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam puluh enam rupiah dua puluh satu sen);
- d. Tidak terdapat Pos Luar Biasa pada Tahun Anggaran 2024;
- e. berdasarkan Pendapatan Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, Defisit Kegiatan Non Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c dan Pos Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada huruf d, didapatkan Defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp54.602.283.903,26 (lima puluh empat miliar enam ratus dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga rupiah dua puluh enam sen).

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sampai dengan 31 Desember 2024 memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. Saldo Awal Kas per 1 Januari 2024 sebesar Rp78.230.715.449,24 (tujuh puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus

lima belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah dua puluh empat sen);

- b. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi sebesar Rp237.242.445.791,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah);
- c. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar Rp -215.711.951.197,00 (minus dua ratus lima belas miliar tujuh ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- d. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan sebesar Rp -12.259.554.171,00 (minus dua belas miliar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);
- e. Arus Kas Bersih dari dari Aktifitas Transitoris/Non Anggaran sebesar Rp1.706.307,00 (satu juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus tujuh rupiah);
- f. berdasarkan Saldo Kas Awal sebagaimana dimaksud pada huruf a, Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi Aset Non Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris/Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, didapatkan Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp87.503.362.179,24 (delapan puluh tujuh miliar lima ratus tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah dua puluh empat sen).

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, sampai dengan 31 Desember 2024 memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. ekuitas Awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.214.452.541.314,18 (tiga triliun dua ratus empat belas miliar empat ratus lima puluh dua lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat belas rupiah delapan belas sen);
- b. defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp-54.602.283.903,26 (minus lima puluh empat miliar enam ratus dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga rupiah dua puluh enam sen);
- c. dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar/Koreksi Ekuitas sebesar (Rp47.748.968.642,38) (minus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah tiga puluh delapan sen);

- d. berdasarkan Ekuitas Awal sebagaimana dimaksud pada huruf a, Defisit Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar/Koreksi Ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf c, didapatkan Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.112.101.288.768,54 (tiga triliun seratus dua belas miliar seratus satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh empat sen).

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
 - n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan;
 - o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
 - p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
 - q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
 - r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
 - s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
 - u. Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Keuangan Desa.
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal
BUPATI PONOROGO,

SUGIRI SANCOKO